



TAX



BAGIAN PELAPORAN

TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 65/PMK.03/2010

(PMK 65/PMK.03/2010 dicabut dengan PMK 81 Tahun 2024)

(Pasal 286 s.d. Pasal 290 PMK 81 Tahun 2024)

Tata Cara Pengurangan PPN atau PPN & PPnBM atas Barang Kena Pajak yang Dikembalikan dan PPN atas Jasa Kena Pajak yang Dibatalkan

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 65/PMK.03/2010

PENGEMBALIAN (RETUR) BKP

Definisi

➡ Pengembalian BKP baik **sebagian maupun seluruhnya** oleh pembeli BKP.

Saat pengembalian BKP

➡ **Saat BKP dikembalikan** oleh pembeli BKP.

Kewajiban pembeli BKP

➡ **Membuat Nota Retur** pada saat BKP dikembalikan dan **menyampaikannya kepada PKP penjual BKP**.

Pengurangan bagi PKP penjual BKP

➡ Mengurangi **Pajak Keluaran dan PPnBM** yang terutang.
→ Dilakukan dalam **Masa Pajak saat terjadinya pengembalian BKP**.

Pengurangan bagi pembeli BKP

➡ Mengurangi:

- **Pajak Masukan dari PKP pembeli BKP**, dalam hal Pajak Masukan atas BKP yang dikembalikan telah dikreditkan;
- **biaya atau harta bagi PKP pembeli BKP**, dalam hal pajak atas BKP yang dikembalikan tidak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut; atau
- **biaya atau harta bagi pembeli BKP yang bukan PKP**, dalam hal PPN atau PPN dan PPnBM atas BKP yang dikembalikan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut.

→ Dilakukan dalam **Masa Pajak saat terjadinya pengembalian BKP**.



Pengembalian BKP **dianggap tidak terjadi** dalam hal BKP yang dikembalikan diganti dengan BKP yang sama, baik dalam jumlah fisik, jenis, maupun harganya.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 65/PMK.03/2010

PEMBATALAN JKP

Definisi

➡ Pembatalan JKP baik **sebagian maupun seluruh** hak atau fasilitas atau kemudahan oleh penerima JKP.

Saat pembatalan JKP

➡ **Saat dilakukannya pembatalan** hak atau fasilitas atau kemudahan oleh pihak penerima JKP.

Kewajiban penerima JKP

➡ **Membuat Nota Pembatalan** pada saat BKP dikembalikan dan **menyampaikannya kepada PKP pemberi JKP**.

Pengurangan bagi PKP pemberi JKP

➡ Mengurangi **Pajak Keluaran** yang terutang.
→ Dilakukan dalam **Masa Pajak saat terjadinya pembatalan JKP**.

Pengurangan bagi penerima JKP

➡ Mengurangi:

- **Pajak Masukan dari PKP penerima JKP**, dalam hal Pajak Masukan atas JKP yang dibatalkan telah dikreditkan;
- **biaya atau harta bagi PKP penerima JKP**, dalam hal PPN atas JKP yang dibatalkan tidak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut; atau
- **biaya atau harta bagi penerima JKP yang bukan PKP**, dalam hal PPN atas JKP yang dibatalkan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut.

→ Dilakukan dalam **Masa Pajak saat terjadinya pembatalan JKP**.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 65/PMK.03/2010

NOTA RETUR DAN NOTA PEMBATALAN



Nota Retur dan Nota Pembatalan **dibuat dengan ketentuan:**

- berbentuk **elektronik**;
- dibuat dan diunggah melalui **modul dalam Portal Wajib Pajak** atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak;
- ditandatangani dengan menggunakan **Tanda Tangan Elektronik**; dan
- memperoleh **persetujuan Direktorat Jenderal Pajak**.

NEW

Contoh format

Nota Retur dan Nota Pembatalan tercantum dalam Lampiran huruf RR dan SS PMK

NEW

Nota Retur dan Nota Pembatalan **paling sedikit mencantumkan:**

- nomor nota retur/nota pembatalan;
- kode, nomor seri, dan tanggal Faktur Pajak dari BKP yang dikembalikan/JKP yang dibatalkan, untuk nota retur/nota pembatalan atas Faktur Pajak *cfm.* Pasal 13 ayat (5) UU PPN;
- 3. nomor dan tanggal dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dari BKP yang dikembalikan/JKP yang dibatalkan**, untuk nota retur/nota pembatalan atas dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak *cfm.* Pasal 13 ayat (6) UU PPN;
- nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP/penerima JKP;
- nama, alamat, dan NPWP PKP penjual BKP/pemberi JKP;
- jenis barang/jasa dan jumlah harga jual/penggantian BKP/JKP yang dikembalikan/dibatalkan;
- PPN atau PPN dan PPnBM atas BKP/JKP yang dikembalikan/dibatalkan;
- tanggal pembuatan nota retur/nota pembatalan; dan
- nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Nota Retur/Nota Pembatalan.

NEW

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 65/PMK.03/2010

PENGEMBALIAN BKP ATAU PEMBATALAN JKP DIANGGAP TIDAK TERJADI

- ❖ Pengembalian BKP **dianggap tidak terjadi** dalam hal:
 - **nota retur dibuat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 288 ayat (2) PMK;** 
 - nota retur tidak selengkapya mencantumkan keterangan sesuai dengan ketentuan Pasal 288 ayat (3) PMK;
 - nota retur tidak dibuat pada saat BKP tersebut dikembalikan; dan/atau
 - nota retur tidak disampaikan kepada PKP penjual BKP.

- ❖ Pembatalan JKP **dianggap tidak terjadi** dalam hal:
 - **nota pembatalan dibuat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 289 ayat (2) PMK;** 
 - nota pembatalan tidak selengkapya mencantumkan keterangan sesuai dengan ketentuan Pasal 289 ayat (3) PMK;
 - nota pembatalan tidak dibuat pada saat JKP tersebut dibatalkan; dan/atau
 - nota pembatalan tidak disampaikan kepada PKP pemberi JKP.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 65/PMK.03/2010

PENCABUTAN PMK SEBELUMNYA

